



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 251 /V.02/HK/2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menjalin komunikasi yang baik antara para pemangku kepentingan utama pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Lampung, maka perlu dibentuk Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenaga Kerjaan;
 8. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2016;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan komunikasi untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman atas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat;
 - b. menampung dan memecahkan masalah pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat;
 - c. sebagai media koordinasi untuk memberikan saran dan masukan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat; dan
 - d. melaksanakan Sosialisasi dan Fasilitasi Perluasan Cakupan Kepesertaan menuju target capaian kepesertaan semesta (*universal health coverage*).
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Baya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bandar Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 6 - 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 291/V.02/HK/2018
TANGGAL : 4-6-2018

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN
UTAMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KARTU INDONESIA
SEHAT (JKN-KIS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bandar Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8. Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bandar Lampung.
9. 3 (tiga) Anggota *Adhoc* (Pemangku Kepentingan Utama yang dibutuhkan berkontribusi dalam Topik Bahasan Forum Komunikasi).

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO